

## ABSTRAK

### **Sulistina Supriatni. NIM 1213060122. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Pasal 262 Ayat (4) KUHP.**

Main Hakim sendiri atau sering disebut dengan *eigenrichting* adalah fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat dan merupakan bentuk kejahatan yang perlu mendapat perhatian khusus dan serius. Sebuah alasan yang membuat *eigenrichting* sangat problematik adalah bahwa tindakan ini dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah dan adil.

Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk menganalisis mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan main Hakim sendiri yang menyebabkan kematian, (2) mengetahui unsur dan sanksi yang terjadi pada perbuatan main Hakim sendiri yang menyebabkan kematian dan (3) tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbuatan main hakim sendiri yang menyebabkan kematian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, yakni menggunakan bahan hukum primer. Dalam hal ini, peneliti menggunakan peraturan hukum Islam, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian ilmiah yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya: teori *maqosid* Syari'ah, perdamaian, sanksi dan pemidanaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan yang mengangkat permasalahan dalam perbuatan main Hakim sendiri yang mengakibatkan kematian dan juga beberapa teori dalam penelitian ini membantu untuk membangun analisis yang utuh, mulai dari alasan filosofis, landasan normatif, hingga bentuk penjatuhan hukum terhadap pelaku main Hakim sendiri.

Hasil dari penelitian yaitu (1) faktor yang menyebabkan perbuatan main Hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian yaitu faktor biologis, psikologis, dan sosiologis. Peneliti berpendapat bahwa faktor yang sesuai dengan hasil penelitian dan disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum. (2) sanksi bagi pelaku main Hakim sendiri yang menyebabkan kematian dalam Hukum Pidana Islam adalah *qishas* dan *diyat* yang merupakan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan hukuman pidana penjara dalam hukum positif yaitu paling lama dua belas tahun. Peneliti berpendapat bahwa sanksinya relevan dengan hasil penelitian. (3) perbuatan main Hakim sendiri yang menyebabkan kematian dalam hukum pidana Islam dipandang serupa dengan bentuk pembunuhan semi sengaja serta masuk ke dalam kategori penganiayaan. Peneliti berpendapat bahwa perbuatan main Hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian masuk ke dalam penganiayaan dan pembunuhan semi sengaja.

**Kata Kunci:** *Eigenrichting*, Hukum Pidana Islam, Sanksi